



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2023/PN.Niaga. Smg.

Jo. No.20/Pdt. Sus.Pailit /2022/PN Niaga Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang memeriksa dan memutus perkara gugatan actio pauliana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

Fraser Romula Sitorus, S.H, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia berkantor di Ruko Shopping Street Blok SS 8 No. 12, Sukamaju, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Selanjutnya disebut Penggugat I ;

Elisabeth Imelda Jachja, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia berkantor di Perumahan Puri Anjasmoro Blok A6 No. 3, Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, yang untuk selanjutnya disebut Penggugat II ;

Joko Ponconowo, S.H, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Dep artemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia berkantor di Perumahan Puri Alamanda Blok O2 No. 9, Sepinggan, Balikpapan Selatan, Kalimantan Timur, yang untuk selanjutnya disebut Penggugat III ;

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Para Penggugat;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sukartono, S.H., M.H, adalah Advokat/ Penasehat Hukum yang berkantor di Kantor Advokat, dan Penasehat Hukum Hartono dan Thomas, beralamat Jl. Getas Pejaten No. 41, Kudus, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2023;

Halaman 1 dari 50 Halaman Putusan No. 17/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2023/PN.Niaga. Smg



Terhadap

Mandiri Tunas Finance Magelang, yang beralamat di Ruko Metro Square, Jl. Mayjen Bambang Soegeng No. 14A, Jarangan, Sumberrejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah 56172, yang untuk selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat I** ;

Berdasarkan surat kuasa tertanggal 22 Juni 2023 telah memberikan kuasa kepada

1. BAGUS ARIYANTO SANTA, S.H., MH
2. YEFTA DAMAR GALIH ATMAJA. SH
3. HAWER TRIMARYANTO, S.H., M.H.
4. DODY TUA SAPUTRA PAKPAHAN, SH

Para advokat yang beralamat kantor di Jln. KYAI HAJI WAHID HASYIM Gang JONEGARAN Nomor : 263 RT 02 RW 01 Kelurahan Bangunharjo, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah

Adi Pamungkas, yang beralamat di Gerdu RT/RW : 004/005, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat II** ;

Eko Budiono Koeswanto, yang beralamat di Taman Karonsih Selatan XII/841-842, RT/RW :001/006, Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat III** ;

Achmad Said Hilabi, yang beralamat di Dusun Mertoyudin RT/RW : 001/001, Kelurahan Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, yang untuk selanjutnya disebut sebagai**Tergugat IV** ;

Suandi Manurung, yang beralamat di Asrama Subdit Satwa No. 018, RT/RW : 001/014, Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, yang untuk

Halaman 2 dari 50 Halaman Putusan No. 17/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2023/PN.Niaga. Smg



selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat V ;**

PT. JBA Indonesia, yang beralamat di Jl. Sosial No. 4, Wijaya Kusuma,
Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Daerah Khusus
Ibu Kota Jakarta, yang untuk selanjutnya disebut
sebagai.....**Turut Tergugat I;**

Hari Bagyo, S.H., M.Hum, yang beralamat di Jl. Majapahit No. 200, Kelurahan
Gayamsari, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, Provinsi
Jawa Tengah, yang untuk selanjutnya disebut
sebagai..... **Turut Tergugat II ;**

Pengadilan Niaga tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 19 Juni 2023 di bawah Register Nomor: 17/Pdt. Sus. Actio Pauliana / 2023 /PN. Niaga Smg. telah mengajukan gugatan actio pauliana sebagai berikut:

1. Bahwa sejak PT. Mitra Bersama Realty dan Abdul Haris Habibi, S.Pd. diputus pailit melalui Putusan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dengan Nomor Perkara 20/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Smg, tanggal 12 Desember 2022.
2. Bahwa Para Penggugat telah memberitahukan kepada Tergugat I bahwa PT. Mitra Bersama Realty dan Abdul Haris Habibi, S.Pd. telah diputus pailit melalui Putusan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dengan Nomor Perkara 20/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Smg, tanggal 12 Desember 2022, dan Penggugat telah ditunjuk sebagai Kurator PT. Mitra Bersama Realty dan Abdul Haris Habibi, S.Pd. (Dalam Pailit) melalui surat yang dikirimkan Penggugat pada tanggal 4 April 2023.

Halaman 3 dari 50 Halaman Putusan No. 17/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2023/PN.Niaga. Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terkait PT. Mitra Bersama Realty dan Abdul Haris Habibi, S.Pd. telah diputus pailit maka Para Penggugat selaku Kurator PT. Mitra Bersama Realty dan Abdul Haris Habibi, S.Pd. (Dalam Pailit) telah meminta kepada Tergugat I untuk menyerahkan 4 (empat) unit mobil dan 4 (empat) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) milik PT. Mitra Bersama Realty yang dijadikan sebagai agunan kepada Tergugat I dan hingga gugatan ini dilakukan oleh Penggugat, 4 (empat) unit mobil dan 4 (empat) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) tersebut telah dijual melalui lelang oleh Tergugat I.
4. Bahwa 4 (empat) unit mobil dan 4 (empat) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) yang telah dijual melalui lelang oleh Tergugat I memiliki rincian sebagai berikut :

No.	JENIS KENDARAAN	NAMA PEMENANG LELANG
1	Mitsubishi Expander 1.5 L Exceed AT , warna hitam mika, dengan plat Nomor Polisi : AA 1473 SE, No. Rangka : MK2NCLHARMJ002027, No. Mesin : 4A91KAJ7337, No. BPKB : R00313429.	PT. Mitra Bersama Realty
2	Mitsubishi Expander 1.5 L Exceed AT , warna hitam mika, dengan plat Nomor Polisi : AA 1476 SE, No. Rangka : MK2NCLHARMJ001975, No. Mesin : 4A91KAJ5440, No. BPKB : R00313432.	PT. Mitra Bersama Realty
	Mitsubishi Expander 1.5 L Exceed AT ,	PT. Mitra Bersama

Halaman 4 dari 50 Halaman Putusan No. 17/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2023/PN.Niaga. Smg



3	warna hitam mika, dengan plat Nomor Polisi : AA 1474 SE, No. Rangka : MK2NCLHARMJ002053, No. Mesin : 4A91KAJ8513, No. BPKB : R00313430.	Realty
4	Mitsubishi Expander 1.5 L Exceed AT , warna putih, dengan plat Nomor Polisi : AA 1484 SE, No. Rangka : MK2NCLHARMJ001944, No. Mesin : 4A91KAJ4589, No. BPKB : R00313431.	PT. Mitra Bersama Realty

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Obyek Sengketa.**

5. Bahwa Obyek Sengketa tersebut telah dijual oleh Tergugat I melalui Turut Tergugat I yang merupakan Balai Lelang Otomotif dan Turut Tergugat II selaku Pejabat Lelang Kelas II yang telah mengeluarkan Berita Acara Penetapan Lelang untuk Obyek Sengketa tersebut.

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penetapan Lelang yang dibuat dan ditandatangani oleh Turut Tergugat II dan diberikan stemple perusahaan oleh Turut Tergugat I dapat diketahui bahwa pembeli Obyek Sengketa tersebut adalah sebagai berikut :

No.	JENIS KENDARAAN	PEMBELI LELANG
1	Mitsubishi Expander 1.5 L Exceed AT , warna hitam mika, dengan plat Nomor Polisi : AA 1473 SE, No. Rangka : MK2NCLHARMJ002027, No. Mesin : 4A91KAJ7337, No. BPKB : R00313429.	Adi Pamungkas , yang beralamat di Gerdu RT/RW : 004/005, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, selaku



		Tergugat II.
2	Mitsubishi Expander 1.5 L Exceed AT , warna hitam mika, dengan plat Nomor Polisi : AA 1476 SE, No. Rangka : MK2NCLHARMJ001975, No. Mesin : 4A91KAJ5440, No. BPKB : R00313432.	Suandi Manurung , yang beralamat di Asrama Subdit Satwa No. 018, RT/RW : 001/014, Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, selaku Tergugat V.
3	Mitsubishi Expander 1.5 L Exceed AT , warna hitam mika, dengan plat Nomor Polisi : AA 1474 SE, No. Rangka : MK2NCLHARMJ002053, No. Mesin : 4A91KAJ8513, No. BPKB : R00313430.	Eko Budiono Koeswanto , yang beralamat di Taman Karonsih Selatan XII/841-842, RT/RW :001/006, Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, selaku Tergugat III.
4	Mitsubishi Expander 1.5 L Exceed AT , warna putih, dengan plat Nomor Polisi : AA 1484 SE, No. Rangka : MK2NCLHARMJ001944, No. Mesin : 4A91KAJ4589, No. BPKB : R00313431.	Achmad Said Hilabi , yang beralamat di Dusun Mertoyudin RT/RW : 001/001, Kelurahan Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Provinsi



		Jawa Tengah, selaku Tergugat IV.
--	--	-------------------------------------

6. Bahwa Obyek Sengketa dalam perkara ini yang berupa **Mitsubishi Expander 1.5 L Exceed AT**, warna hitam mika, dengan plat Nomor Polisi : AA 1473 SE, No. Rangka : MK2NCLHARMJ002027, No. Mesin : 4A91KAJ7337, No. BPKB : R00313429, telah dibeli melalui lelang yang dilakukan oleh Turut Tergugat I oleh **Adi Pamungkas**, yang beralamat di Gerdu RT/RW : 004/005, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, selaku Tergugat II senilai Rp. 225.500.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) hal ini sesuai dengan Berita Acara Penetapan Lelang yang dibuat dan ditandatangani oleh Turut Tergugat II dan diberikan stemple perusahaan oleh Turut Tergugat I pada tanggal 18 Agustus 2022.
7. Bahwa Obyek Sengketa dalam perkara ini yang berupa **Mitsubishi Expander 1.5 L Exceed AT**, warna hitam mika, dengan plat Nomor Polisi : AA 1476 SE, No. Rangka : MK2NCLHARMJ001975, No. Mesin : 4A91KAJ5440, No. BPKB : R00313432, telah dibeli melalui lelang yang dilakukan oleh Turut Tergugat I oleh **Suandi Manurung**, yang beralamat di Asrama Subdit Satwa No. 018, RT/RW : 001/014, Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, selaku Tergugat V senilai Rp. 224.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Rupiah) hal ini sesuai dengan Berita Acara Penetapan Lelang yang dibuat dan ditandatangani oleh Turut Tergugat II dan diberikan stemple perusahaan oleh Turut Tergugat I pada tanggal 19 Agustus 2022.
8. Bahwa Obyek Sengketa dalam perkara ini yang berupa **Mitsubishi Expander 1.5 L Exceed AT**, warna hitam mika, dengan plat Nomor Polisi : AA 1474 SE, No. Rangka : MK2NCLHARMJ002053, No. Mesin : 4A91KAJ8513, No. BPKB : R00313430, telah dibeli melalui lelang yang dilakukan oleh Turut Tergugat I oleh **Eko Budiono Koeswanto**, yang beralamat di Taman Karonsih Selatan XII/841-842, RT/RW : 001/006, Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, selaku Tergugat III senilai Rp. 225.500.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) hal ini sesuai dengan Berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Penetapan Lelang yang dibuat dan ditandatangani oleh Turut Tergugat II dan diberikan stemple perusahaan oleh Turut Tergugat I pada tanggal 24 Agustus 2022.

9. Bahwa Obyek Sengketa dalam perkara ini yang berupa **Mitsubishi Expander 1.5 L Exceed AT, warna putih, dengan plat Nomor Polisi : AA 1484 SE, No. Rangka : MK2NCLHARMJ001944, No. Mesin : 4A91KAJ4589, No. BPKB : R00313431**, telah dibeli melalui lelang yang dilakukan oleh Turut Tergugat I oleh **Achmad Said Hilabi, yang beralamat di Dusun Mertoyudin RT/RW : 001/001, Kelurahan Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, selaku Tergugat IV** senilai Rp. 225.500.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) hal ini sesuai dengan Berita Acara Penetapan Lelang yang dibuat dan ditandatangani oleh Turut Tergugat II dan diberikan stemple perusahaan oleh Turut Tergugat I pada tanggal 19 Agustus 2022.
10. Bahwa seluruh Obyek Sengketa tersebut telah masuk dan ditetapkan sebagai Harta Pailit PT. Mitra Bersama Realty dan Abdul Haris Habibi, S.Pd. (Dalam Pailit) melalui Penetapan Harta Pailit yang ditandatangani oleh Hakim Pengawas dalam Perkara Pailit PT. Mitra Bersama Realty dan Abdul Haris Habibi, S.Pd. (Dalam Pailit) tertanggal 20 Maret 2023.
11. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Para Penggugat selaku Kurator PT. Mitra Bersama Realty dan Abdul Haris Habibi, S.Pd. (Dalam Pailit) melakukan Gugatan Actio Pauliana yang bertujuan untuk menuntut pembatalan perbuatan-perbuatan hukum debitur yang merugikan kreditornya dan untuk menghindarkan kreditor pada kerugian yang lebih besar akibat dijual atau dialihkannya budel pailit tanpa hak oleh debitur pailit.
12. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang berbunyi :

(1) Untuk kepentingan harta pailit, kepada Pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum Debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan Kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

(2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan

Halaman 8 dari 50 Halaman Putusan No. 17/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2023/PN.Niaga. Smg



hukum dilakukan, Debitor, dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan, Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor.

13. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang berbunyi : **“Apabila perbuatan hukum yang merugikan Kreditor dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, sedangkan perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan Debitor, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), dalam hal perbuatan tersebut :**

- a. merupakan perjanjian dimana kewajiban Debitor jauh melebihi kewajiban pihak dengan siapa perjanjian tersebut dibuat.
- b. merupakan pembayaran atas, atau pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan/atau belum atau tidak dapat ditagih.
- c. dilakukan oleh Debitor perorangan, dengan atau untuk kepentingan :
 - 1) suami atau istrinya, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga.
 - 2) suatu badan hukum dimana Debitor atau pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1) adalah anggota direksi atau pengurus atau apabila pihak tersebut, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum tersebut lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut.
- d. dilakukan oleh Debitor yang merupakan badan hukum, dengan atau untuk kepentingan :
 - 1) anggota direksi atau pengurus dari Debitor, suami atau istri,



anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari anggota direksi atau pengurus tersebut;

2) perorangan, baik sendiri atau bersama-sama dengan suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, yang ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan pada Debitor lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut;

3) perorangan yang suami atau istri, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan pada Debitor lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut.

14. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang berbunyi :

(1) Setiap orang yang telah menerima benda yang merupakan bagian dari harta Debitor yang tercakup dalam perbuatan hukum yang dibatalkan, harus mengembalikan benda tersebut kepada Kurator dan dilaporkan kepada Hakim Pengawas.

(2) Dalam hal orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengembalikan benda yang telah diterima dalam keadaan semula, wajib membayar ganti rugi kepada harta pailit.

(4) Benda yang diterima oleh Debitor atau nilai penggantinya wajib dikembalikan oleh Kurator, sejauh harta pailit diuntungkan, sedangkan untuk kekurangannya, orang terhadap siapa pembatalan tersebut dituntut dapat tampil sebagai kreditor konkuren.

15. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Pasal 42, dan Pasal 49 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka Para Penggugat telah melakukan **Somasi I (Pertama)** kepada Tergugat I tertanggal 27 April 2023.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa terhadap **Somasi I (Pertama)** yang dilakukan oleh Para Penggugat kepada Tergugat I, Tergugat I tidak ada itikad baik maka Para Penggugat melakukan **Somasi II (Kedua) dan Terakhir** kepada Tergugat I padatanggal 4 Mei 2023.
17. **Bahwa terhadap Somasi I (Pertama) dan Somasi II (Kedua) dan Terakhir** Tergugat I tidak ada itikad baik maka Para Penggugat melakukan Gugatan Actio Pauliana terhadap Tergugat I karena Para Penggugat meminta 4 (empat) unit mobil dan 4 (empat) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) milik Debitor Pailit PT. Mitra Bersama Realty yang merupakan Obyek Sengketa dalam Perkara ini guna kepentingan pemberesan Kepailitan PT. Mitra Bersama Realty dan Abdul Haris Habibi, S.Pd. (Dalam Pailit) dan Tergugat I yang tidak memiliki itikad baik membuktikan dan menyatakan bahwa Tergugat I menghalangi proses pemberesan kepailitan yang dilakukan oleh Para Penggugat selaku Kurator PT. Mitra Bersama Realty dan Abdul Haris Habibi, S.Pd. (Dalam Pailit).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dengan ini Para Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pailit dengan Nomor Perkara : 20/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Smg, kiranya berkenan untuk memeriksa dan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menjual melalui lelang Obyek Sengketa yang merupakan harta pailit dalam perkara pailit PT. Mitra Bersama Realty dan Abdul Haris Habibi, S.Pd.
2. Menyatakan bahwa lelang yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap obyek sengketa dalam perkara ini adalah tidak sah secara hukum dan batal demi hukum .
3. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan kerugian Obyek Sengketa berupa **Mitsubishi Expander 1.5 L Exceed AT, warna hitam mika, dengan plat Nomor Polisi : AA 1473 SE, No. Rangka : MK2NCLHARMJ002027, No. Mesin : 4A91KAJ7337, No. BPKB : R00313429**, yang merupakan Harta Pailit PT. Mitra Bersama Realty dan Abdul Haris Habibi, S.Pd. yang telah dijual melalui lelang senilai dengan harga beli dari **Adi Pamungkas, yang beralamat di Gerdu RT/RW : 004/005, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten**

Halaman 11 dari 50 Halaman Putusan No. 17/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2023/PN.Niaga. Smg



Wonogiri, Jawa Tengah, selaku Tergugat II dan pembeli lelang Obyek sengketa tersebut senilai Rp. 225.500.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), bahwa nilai tersebut sesuai yang tertulis dan tercantum di Berita Acara Penetapan Lelang yang dibuat dan ditandatangani oleh Turut Tergugat II dan diberikan stemple perusahaan oleh Turut Tergugat I pada tanggal 18 Agustus 2022.

4. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan kerugian Obyek Sengketa berupa **Mitsubishi Expander 1.5 L Exceed AT, warna hitam mika, dengan plat Nomor Polisi : AA 1476 SE, No. Rangka : MK2NCLHARMJ001975, No. Mesin : 4A91KAJ5440, No. BPKB : R00313432**, yang merupakan Harta Pailit PT. Mitra Bersama Realty dan Abdul Haris Habibi, S.Pd. yang telah dijual melalui lelang senilai dengan harga beli dari **Suandi Manurung, yang beralamat di Asrama Subdit Satwa No. 018, RT/RW : 001/014, Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, selaku Tergugat V dan pembeli lelang Obyek sengketa tersebut** senilai Rp. 224.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Rupiah), bahwa nilai tersebut sesuai yang tertulis dan tercantum di Berita Acara Penetapan Lelang yang dibuat dan ditandatangani oleh Turut Tergugat II dan diberikan stemple perusahaan oleh Turut Tergugat I pada tanggal 19 Agustus 2022.
5. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan kerugian Obyek Sengketa berupa **Mitsubishi Expander 1.5 L Exceed AT, warna hitam mika, dengan plat Nomor Polisi : AA 1474 SE, No. Rangka : MK2NCLHARMJ002053, No. Mesin : 4A91KAJ8513, No. BPKB : R00313430**, yang merupakan Harta Pailit PT. Mitra Bersama Realty dan Abdul Haris Habibi, S.Pd. yang telah dijual melalui lelang senilai dengan harga beli dari **Eko Budiono Koeswanto, yang beralamat di Taman Karonsih Selatan XII/841-842, RT/RW : 001/006, Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, selaku Tergugat III dan pembeli lelang Obyek sengketa tersebut** senilai Rp. 225.500.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), bahwa nilai tersebut sesuai yang tertulis dan tercantum di Berita Acara Penetapan Lelang yang dibuat dan ditandatangani oleh Turut Tergugat II dan diberikan stemple perusahaan oleh Turut Tergugat I pada tanggal 24 Agustus 2022.



6. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan kerugian Obyek Sengketa berupa **Mitsubishi Expander 1.5 L Exceed AT, warna putih, dengan plat Nomor Polisi : AA 1484 SE, No. Rangka : MK2NCLHARMJ001944, No. Mesin : 4A91KAJ4589, No. BPKB : R00313431**, yang merupakan Harta Pailit PT. Mitra Bersama Realty dan Abdul Haris Habibi, S.Pd. yang telah dijual melalui lelang senilai dengan harga beli dari **Achmad Said Hilabi, yang beralamat di Dusun Mertoyudin RT/RW : 001/001, Kelurahan Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, selaku Tergugat IV dan pembeli lelang Obyek sengketa tersebut** senilai Rp. 225.500.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), bahwa nilai tersebut sesuai yang tertulis dan tercantum di Berita Acara Penetapan Lelang yang dibuat dan ditandatangani oleh Turut Tergugat II dan diberikan stemple perusahaan oleh Turut Tergugat I pada tanggal 19 Agustus 2022.
7. Menyatakan bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V adalah pembeli obyek sengketa yang tidak memiliki itikad baik.
8. Menghukum Tergugat II menyerahkan Obyek Sengketa berupa **Mitsubishi Expander 1.5 L Exceed AT, warna hitam mika, dengan plat Nomor Polisi : AA 1473 SE, No. Rangka : MK2NCLHARMJ002027, No. Mesin : 4A91KAJ7337, No. BPKB : R00313429, beserta BPKB Obyek Sengketa tersebut** kepada Para Penggugat selaku Kurator PT. Mitra Bersama Realty dan Abdul Haris Habibi, S.Pd. (Dalam Pailit) tanpa syarat apapun.
9. Menhukum Tergugat III menyerahkan Obyek Sengketa berupa **Mitsubishi Expander 1.5 L Exceed AT, warna hitam mika, dengan plat Nomor Polisi : AA 1474 SE, No. Rangka : MK2NCLHARMJ002053, No. Mesin : 4A91KAJ8513, No. BPKB : R00313430, beserta BPKB Obyek Sengketa tersebut** kepada Para Penggugat selaku Kurator PT. Mitra Bersama Realty dan Abdul Haris Habibi, S.Pd. (Dalam Pailit) tanpa syarat apapun.
10. Menghukum Tergugat IV menyerahkan Obyek Sengketa berupa **Mitsubishi Expander 1.5 L Exceed AT, warna putih, dengan plat Nomor Polisi : AA 1484 SE, No. Rangka : MK2NCLHARMJ001944, No. Mesin : 4A91KAJ4589, No. BPKB : R00313431, beserta BPKB Obyek Sengketa tersebut** kepada Para Penggugat selaku Kurator PT. Mitra Bersama Realty dan Abdul Haris Habibi, S.Pd. (Dalam Pailit) tanpa syarat apapun.
11. Menghukum Tergugat V untuk menyerahkan Obyek Sengketa berupa



Mitsubishi Expander 1.5 L Exceed AT, warna hitam mika, dengan plat Nomor Polisi : AA 1476 SE, No. Rangka : MK2NCLHARMJ001975, No. Mesin : 4A91KAJ5440, No. BPKB : R00313432 beserta BPKB Obyek Sengketa tersebut kepada Para Penggugat selaku Kurator PT. Mitra Bersama Realty dan Abdul Haris Habibi, S.Pd. (Dalam Pailit) tanpa syarat apapun.

12. Memerintahkan kepada Kurator PT. Mitra Bersama Realty dan Abdul Haris Habibi, S.Pd. (Dalam Pailit) untuk menempuh jalur pidana dengan melaporkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V kepada pihak yang berwajib apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V menghalangi proses pemberesan kepailitan PT. Mitra Bersama Realty dan Abdul Haris Habibi, S.Pd. dengan tidak memberikan ganti rugi maupun menyerahkan Obyek Sengketa beserta BPKB Obyek Sengketa tersebut uang merupakan Harta Pailit PT. Mitra Bersama Realty dan Abdul Haris Habibi, S.Pd., kepada Para Penggugat selaku Kurator PT. Mitra Bersama Realty dan Abdul Haris Habibi, S.Pd. (Dalam Pailit).
13. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini.
14. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V.

Atau

Memberikan putusan lain yang dipandang adil dan bijaksana dalam suatu peradilan yang berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para pihak hadir, untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut sedangkan untuk Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV datang menghadap masing masing Kuasanya untuk Turut Tergugat I datang menghadap sendiri, sedangkan Turut Tergugat II tidak pernah datang menghadap dipersidangan ataupun menyuruh wakilnya yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca Surat gugatan *Actio Pauliana* yang isinya tetap dipertahankan oleh Pengugat ;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan *Actio Pauliana* yang diajukan oleh Pengugat sebagaimana tersebut di atas, maka **Para Tergugat** telah mengajukan tanggapannya yang berisikan hal-hal sebagai berikut:

1. Jawaban Tergugat I

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa kedudukan seorang Kurator Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Kurator akan mengurus DEBITUR dalam kepailitan, Keberadaan kurator dalam perkara kepailitan juga melindungi Hak Hak serta kepentingan kepentingan KREDITUR agar hak hak Kreditur (Tergugat I) terlindungi sesuai dengan ketentuan yang ada-----
2. Bahwa kedudukan DEBITUR dalam surat Gugatan Nomor : **17/Pdt.Sus.Actio Pauliana/2023/PN Niaga Smg**, tidak dimasukkan sebagai TERGUGAT ataupun sebagai TURUT TERGUGAT, sehingga kedudukan PT. MITRA BERSAMA REALTY (ABDUL HARIS S.Pd) tidak dilibatkan sebagai pihak, maka Gugatan Para Penggugat kurang pihak (**Plurium Litis Consortium**)
3. Bahwa Gugatan kurang pihak (**Plurium Litis Consortium**) mengartikan bentuk Error In Persona Plurium Litis Consortium (**Gugatan Kurang Pihak**), Yakni kurangnya pihak yang ditarik dalam perkara gugatan a quo, oleh karena itu gugatan a quo Para Penggugat adalah *Plurium Litis Consortium*/ gugatan kurang pihak. (Yuris Prudensi Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1125 K/Pdt/1984)
4. Adapun Tergugat I dapat mengajukan argumen untuk mendukung ***Eksepsi Error In Persona Plurium Litis Consortium***
 - Tergugat dapat menyatakan bahwa dirinya sama sekali tidak terlibat dalam perkara yang diajukan oleh Para Penggugat dalam Gugatan Actio Paulina a quo
 - Bahwa dalam hal ini dapat dibuktikan dengan bukti-bukti yang nantinya akan diajukan serta pengajuan saksi-saksi

Halaman 15 dari 50 Halaman Putusan No. 17/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2023/PN.Niaga. Smg



dalam perkara quo yang akan menyebabkan Gugatan menjadi *Error In Persona Plurium Litis Consortium*, dengan kata lain Penggugat telah melakukan kekeliruan yang amat Fatal dengan mengikutsertakan Tergugat dalam perkara tersebut

Dari segenap uraian dalam Eksepsi a quo, maka Tergugat I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan untuk menjatuhkan **putusan** dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apa yang diuraikan oleh Tergugat I dalam Eksepsi mohon juga dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini

Sebelum memberikan tanggapan atas dalil Para Penggugat dalam Gugatan Actio Pauliana a quo, maka Tergugat I menyatakan menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat sebagaimana dalam Gugatan Actio Pauliana a quo, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I

1. Bahwa PT MANDIRI TUNAS FINANCE (Tergugat I), adalah Suatu Perseroan Terbatas yang dibentuk dan didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, Berkedudukan di Jakarta Pusat, Gedung Graha Mandiri Lantai 3A, Jalan Imam Bonjol Nomor : 61, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta, Kode Pos 10310

Bahwa pada tanggal 12 Oktober tahun 2021, PT. MITRA BERSAMA REALTY

Halaman 16 dari 50 Halaman Putusan No. 17/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2023/PN.Niaga. Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli 4 (Empat) mobil secara kredit pada PT. MANDIRI TUNAS FINANCE (Tergugat I) Cabang Magelang, Yang beralamat di Ruko Metro Square Jalan Mayjend Bambang Soegeng Nomor 14 A. Jarangan Sumberrejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah, Kode Pos 56172, Serta mengisi data pemohon serta data diri yang ada pada FORMULIR APLIKASI PERMOHONAN PEMBIAYAAN dari PT MANDIRI TUNAS FINANCE Cabang Magelang yang telah disetujui dan ditandatangani oleh saudara ABDUL HARIS S.Pd dan mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian

2. Pembiayaan atau Akad Kredit Dalam jangka waktu 60 (Enampuluh) Bulan atau setara dengan 5 (Lima) Tahun tingkat suku bunga Efektif Sebesar : 14,58 % Per Tahun dan Tingkat Suku Bunga Flat sebesar 8,29 % Pertahun dengan jatuh tempo setiap bulan tanggal 12 (Duabelas) yang dibayarkan kepada Nomor Rekening 1360078900039 atas nama PT Bank MANDIRI (Persero) Tbk setiap bulannya sebesar Rp. 5.938.000,-, dengan Spesifikasi sebagai berikut :

Mitsubishi Expander Exceed AT, dengan warna Hitam Mika, dengan Plat Polisi Nomor : AA 1473 SE, dengan Nomor Rangka : MK2NCLHARMJ002027, dengan Nomor Mesin : 4A91KAJ7337. Berdasarkan Akad kredit nomor : 9992100625 dan telah didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah berdasarkan nomor Sertifikat Jaminan Fidusia : W13.00762504.AH.05.01 Tahun 2021. Dalam hal ini sebagai Pemberi Fidusia adalah PT. MITRA BERSAMA REALTY yang beralamat di Jalan Jampirejo Timur. RT 05 RW 03, Desa atau Kelurahan Jampirejo, Kecamatan Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, Kode Pos 56215 Penerima Fidusia adalah PT. Mandiri Tunas Finance yang berlatam di Jalan Gedung Graha Mandiri Lantai 3A, Jalan Imam Bonjol Nomor : 61, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta, Kode Pos 10310

- Mitsubishi Expander Exceed AT, dengan warna Hitam Mika, dengan Plat Polisi Nomor : AA 1474 SE, dengan Nomor Rangka : MK2NCLHARMJ002053, dengan Nomor Mesin : 4A91KAJ8513. Berdasarkan Akad kredit nomor : 9992100626 dan telah didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah berdasarkan nomor Sertifikat Jaminan Fidusia : W13.00762505.AH.05.01 Tahun 2021. Dalam hal ini sebagai Pemberi Fidusia adalah PT. MITRA BERSAMA

Halaman 17 dari 50 Halaman Putusan No. 17/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2023/PN.Niaga. Smg



REALTY yang beralamat di Jalan Jampirejo Timur. RT 05 RW 03, Desa atau Kelurahan Jampirejo, Kecamatan Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, Kode Pos 56215
Penerima Fidusia adalah PT. Mandiri Tunas Finance yang beralamat di Jalan Gedung Graha Mandiri Lantai 3A, Jalan Imam Bonjol Nomor : 61, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta, Kode Pos 10310

- Mitsubishi Expander Exceed AT, dengan warna Hitam Mika, dengan Plat Polisi Nomor : AA 1476 SE, dengan Nomor Rangka : MK2NCLHARMJ001975, dengan Nomor Mesin : 4A91KAJ5440. Berdasarkan Akad kredit nomor : 9992100624 dan telah didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah berdasarkan nomor Sertifikat Jaminan Fidusia : W13.00762503.AH.05.01 Tahun 2021. Dalam hal ini sebagai Pemberi Fidusia adalah PT. MITRA BERSAMA REALTY yang beralamat di Jalan Jampirejo Timur. RT 05 RW 03, Desa atau Kelurahan Jampirejo, Kecamatan Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, Kode Pos 56215
Penerima Fidusia adalah PT. Mandiri Tunas Finance yang beralamat di Jalan Gedung Graha Mandiri Lantai 3A, Jalan Imam Bonjol Nomor : 61, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta, Kode Pos 10310
- Mitsubishi Expander Exceed AT, dengan warna Hitam Mika, dengan Plat Polisi Nomor : AA 1484 SE, dengan Nomor Rangka : MK2NCLHARMJ001944, dengan Nomor Mesin : 4A91KAJ4589. Berdasarkan Akad kredit nomor : 9992100627 dan telah didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah berdasarkan nomor Sertifikat Jaminan Fidusia : W13.00762506.AH.05.01 Tahun 2021. Dalam hal ini sebagai Pemberi Fidusia adalah PT. MITRA BERSAMA REALTY yang beralamat di Jalan Jampirejo Timur. RT 05 RW 03, Desa atau Kelurahan Jampirejo, Kecamatan

Halaman 18 dari 50 Halaman Putusan No. 17/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2023/PN.Niaga. Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, Kode Pos 56215
Penerima Fidusia adalah PT. Mandiri Tunas Finance yang
beralamat di Jalan Gedung Graha Mandiri Lantai 3A, Jalan
Imam Bonjol Nomor : 61, Kelurahan Menteng, Kecamatan
Menteng, Kota Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta, Kode
Pos 10310

3. Bahwa Para Penggugat pada posita angka 5 dan 6 mendalilkan yang pada intinya Tergugat I menjual obyek sengketa (yang dimaksud dalam Gugatan a quo) melalui Turut Tergugat I yang merupakan balai lelang dan Turut Tergugat II selaku Pejabat Lelang Kelas II
4. Bahwa dilakukannya pelelangan tersebut bukan tanpa dasar, sebab Turut Tergugat I dalam hal ini adalah selaku Penerima Jaminan Fidusia atas obyek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Gugatan a quo
5. Bahwa adapun Jaminan Fidusia tersebut dibuat berdasarkan adanya suatu Perjanjian Pembiayaan yang ditandatangani oleh pihak kami selaku kreditur separatis (Tergugat I) dan Abdul Haris (dalam gugatan a quo sebagai debitur pailit) dengan BPKB atas nama PT MITRA BERSAMA REALTY untuk menjamin pembayaran yang kemudian dibebankan dengan Jaminan Fidusia sesuai dengan obyek masing-masing jaminan
6. Bahwa mengacu pada Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia : *Hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia.* Maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan Tergugat I sebagai pemegang Jaminan Fidusia memiliki posisi yang *secure* dalam proses pailit maupun PKPU
7. Bahwa mengacu pada Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang : *Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.* Jadi dari ketentuan tersebut, meskipun adanya status hukum debitur dalam

Halaman 19 dari 50 Halaman Putusan No. 17/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2023/PN.Niaga. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan pailit ataupun PKPU, hal tersebut tidak mengesampingkan hak-hak kreditor separatis

8. Bahwa atas dasar uraian tersebut, maka tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I adalah sah secara hukum, dan terjadinya suatu pelelangan pada Bulan Agustus Tahun 2022 sebelum adanya suatu gugatan hingga putusan pailit dalam Nomor 20/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Semarang sebagaimana dimaksud dalam Gugatan a quo
9. Bahwa adanya suatu Gugatan Actio Pauliana adalah mengacu pada pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan :
 - Untuk kepentingan harta pailit, kepada Pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum Debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan Kreditor, *yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.*"
 - Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor."
10. Bahwa dalam konteks perkara a quo, Tergugat I bukanlah Debitor yang merugikan kepentingan Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut, maka dengan tegas dalil Para Penggugat wajib dikesampingkan
11. Bahwa benar pembeli lelang obyek sengketa sebagaimana dimaksud Para Penggugat dalam posita angka 6
12. Bahwa benar dalil Para Penggugat pada posita angka 7 Gugatan a quo, saudara Adi Pamungkas (Tergugat II) adalah pembeli dengan berita acara penetapan lelang tanggal 18 Bulan Agustus Tahun 2022-
13. Bahwa benar dalil Para Penggugat pada posita angka 8 Gugatan a quo, saudara Suandi Manurung (Tergugat V) adalah pembeli

Halaman 20 dari 50 Halaman Putusan No. 17/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2023/PN.Niaga. Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berita acara penetapan lelang tanggal 19 Bulan Agustus Tahun 2022

14. Bahwa benar dalil Para Penggugat pada posita angka 9 Gugatan a quo, saudara Eko Budiono Koeswanto (Tergugat III) adalah pembeli dengan berita acara penetapan lelang tanggal 24 Bulan Agustus Tahun 2022
15. Bahwa benar dalil Para Penggugat pada posita angka 10 Gugatan a quo, saudara Ahmad Said Hilabi (Tergugat IV) adalah pembeli dengan berita acara penetapan lelang tanggal 19 Bulan Agustus Tahun 2022
16. Bahwa pada posita 16, 17 dan 18 Para Penggugat memang mengajukan Somasi I (pertama) dan Somasi II (kedua) dan terakhir kepada Tergugat I, tidak adanya tanggapan dari Tergugat I bukan merupakan suatu hal tidak adanya iktikad baik dari Tergugat I, namun justru menurut penilaian Tergugat I, secara hukum tidak ada kaitannya dengan apa yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat dalam **somasi tersebut hingga Gugatan a quo**
17. Berdasarkan segenap uraian tersebut terbukti bahwa tindakan Tergugat I merupakan kosekuensi hukum sebagai kreditur separatis pemegang Jaminan Fidusia
18. Bahwa seluruh proses terjadinya lelang yang dilakukan oleh Tergugat I adalah sah sesuai mekanisme hukum yang berlaku dan Tergugat I adalah kreditur separatis yang diistimewakan serta pemegang Jaminan Fidusia sebagaimana Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang : Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan
19. Berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan :

“ Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 246, penundaan kewajiban pembayaran utang tidak berlaku terhadap :

Halaman 21 dari 50 Halaman Putusan No. 17/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2023/PN.Niaga. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tagihan yang dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya
- Tagihan biaya pemeliharaan, pengawasan, atau pendidikan yang sudah harus dibayar dan Hakim Pengawas harus menentukan jumlah tagihan yang sudah ada dan belum dibayar sebelum penundaan kewajiban pembayaran utang yang bukan merupakan tagihan dengan hak untuk diistimewakan

20. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 244 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka tindakan Tergugat I dalam melakukan lelang tidak ada kaitannya dengan perkara Gugatan a quo yang diajukan oleh Para Penggugat

21. Bahwa Tergugat I mencermati dan menganalisa Gugatan a quo Para Penggugat, justru dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat keliru dan menunjukkan bahwa Para Penggugat tidak memahami unsur-unsur Gugatan Actio Pauliana sebagaimana terkandung dalam Pasal 1341 KUHPerdara yang kemudian dirumuskan kembali dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Adapun ketentuan tersebut pada pokoknya mengatur bahwa Gugatan Actio Pauliana hanya dapat dikabulkan apabila secara kumulatif memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Debitor melakukan suatu tindakan/perbuatan hukum
- b. Tindakan/perbuatan hukum tersebut merugikan kreditornya
- c. Tindakan/perbuatan hukum tersebut tidak wajib dilakukan oleh debitor berdasarkan Perjanjian dan/atau Undang-Undang
- d. Pada saat tindakan/perbuatan tersebut dilakukan, debitor mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditornya
- e. Pada saat tindakan/perbuatan tersebut dilakukan, pihak dengan siapa debitor melakukan tindakan/perbuatan hukum,



mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor dari debitor

- f. Pasal 1341 KUHPerdara : *“Meskipun demikian, tiap orang berpiutang oleh mengajukan batalnya segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh si berutang dengan nama apapun juga, yang merugikan orang-orang berpiutang, asal dibuktikan, bahwa ketika perbuatan dilakukan, baik si berutang maupun orang dengan atau untuk siapa si berutang itu berbuat, mengetahui bahwa perbuatan itu membawa akibat yang merugikan orang-orang berpiutang.”*
- g. Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang : --
- *Untuk kepentingan harta pailit, kepada Pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum Debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan Kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.”*
 - *Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor.”*

22. Bahwa atas dasar uraian tersebut, tindakan Tergugat I yang melakukan suatu pelelangan atas “obyek sengketa” sebagaimana dimaksud dalam Gugatan a quo tidak memenuhi unsur-unsur Gugatan Actio Pauliana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1341 KUHPerdara dan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
23. Berdasarkan segenap uraian tersebut terbukti bahwa tindakan Tergugat I merupakan kosekuensi hukum sebagai kreditor separatis dan tidak memenuhi unsur-unsur Gugatan Actio Pauliana

Halaman 23 dari 50 Halaman Putusan No. 17/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2023/PN.Niaga. Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1341 KUHPerdata dan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

24. Bahwa oleh karena Gugatan Actio Pauliana a quo tidak memenuhi unsur sebagaimana telah diuraikan oleh Tergugat I, maka tanpa perlu dibuktikan selain dan selebihnya, unsur-unsur lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1341 KUHPerdata dan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang juga tidak terpenuhi. Oleh karena itu dalil Para Penggugat yang menuntut adanya pembatalan “obyek sengketa” sebagaimana dimaksud dalam Gugatan a quo tersebut harus ditolak seluruhnya
25. Pada hakekatnya Gugatan Para Penggugat untuk melakukan pembatalan lelang dan mengembalikan “obyek sengketa” sebagaimana dimaksud dalam Gugatan a quo sangat berlebihan dan justru melanggar hak Tergugat I sebagai pemegang jaminan fidusia
26. Berdasarkan segenap uraian jawaban tersebut, maka sangat JELAS dan TERBUKTI bahwa Gugatan a quo Para Penggugat tidak berdasar dan berlawanan hukum

Berdasarkan segenap uraian tersebut maka Tergugat I mohon kepada **Majelis Hakim Yang Mulia Pada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor : 17/Pdt.Sus.Actio Pauliana/2023/PN Niaga Smg** yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Halaman 24 dari 50 Halaman Putusan No. 17/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2023/PN.Niaga. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara

Apabila **Majelis Hakim Yang Mulia Pada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor : 17/Pdt.Sus.Actio Pauliana/2023/PN Niaga Smg** berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

2. Jawaban Tergugat II

Tergugat II tidak menyampaikan jawaban tertulis;

3. Jawaban Tergugat III

Bersama ini saya, Eko Budiono Koeswanto menolak Gugatan dari Pihak Penggugat yang menyebut saya sebagai Pembeli Yang Tidak Memiliki Itikad Baik, hal ini didasarkan karena saya memenangkan unit Mitsubishi Xpander 1.51. Exceed-1. (4X2) A/T, Tahun 2021, warna hitam mika, Plat AA 1474 SE tersebut melalui Balai Lelang JBA — sebuah balai lelang terbuka, Saya meyakini bahwa unit yang dilelang di JBA telah melalui serangkaian prosedur yang menyatakan unit tersebut layak dan sah untuk dilelang. Lelang di JBA dilakukan melalui metode lelang terbuka, dengan penawaran secara naik - naik. Lelang dilakukan setelah pembacaan Risalah Lelang Nomor 43/09/PL 11.9/2022 yang telah disahkan oleh Pejabat Lelang Kelas II - Sdr. Benny Kurniawan Soedarsono, S.H., M.Kn (Bukti Risalah Lelang terlampir — Lampiran I). Penawaran lelang dilakukan secara naik-naik, terbukti bahwa dari harga limit Rp 190.000.000,- harga terbentuk lelang menjadi Rp 225.000.000,- Harga

Halaman 25 dari 50 Halaman Putusan No. 17/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2023/PN.Niaga. Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbentuk wajar — sesuai dengan harga pasaran mobil bekas saat itu, dan hasilnya telah tercatat secara resmi. Hasil lelang bahwa saya, Eko Budiono Koeswanto memenangkan unit Mitsubishi Xpander 1.5L Exceed-L (4X2) A/T, Tahun 2021, warna hitam mika, Plat AA 1474 SE tersebut telah disahkan melalui Berita Acara Penetapan Pemenang Lelang Nomor : 0106/BAPL/SMG/18/08/2022 (Bukti Berita Acara Penetapan Pemenang Lelang terlampir — Lampiran II).

Kewajiban saya sebagai Pemenang Lelang untuk melunasi unit Mitsubishi Xpander Plat AA 1474 SE yang saya menangkan tersebut juga telah dilakukan pada tanggal 24 Agustus 2022 (Bukti Bayar kepada PT. JBA Indonesia terlampir — Lampiran III). PT.JBA Indonesia juga telah memberikan Kuitansi Pembayaran unit Mitsubishi Xpander Plat AA 1474 SE tersebut (Bukti Kuitansi PT. JBA Indonesia terlampir — Lampiran IV). Sebagai keterangan, pelunasan unit Mitsubishi Xpander Plat AA 1474 SE ini tertera dengan jumlah total Rp 227.000.000,-. Nominal ini adalah total dari harga terbentuk lelang yaitu Rp 225.000.000,- ditambah dengan biaya administrasi lelang PT. JBA Indonesia sebesar Rp 2.000.000,-.

Dengan lengkapnya Bukti Transaksi Lelang ini, yaitu berupa Risalah Lelang, Berita Acara Penetapan Pemenang Lelang, Bukti Bayar, dan Kuitansi dari PT. JBA Indonesia — maka dengan ini saya Eko Budiono Koeswanto menolak Gugatan Pihak Penggugat yang menyebut saya sebagai Pembeli Yang Tidak Memiliki Itikad Baik. Saya berharap Majelis Hukum dapat memutuskan dengan seadil-adilnya yaitu menolak gugatan Pihak Penggugat yang menyebut saya sebagai Pembeli Yang Tidak Memiliki Itikad Baik sekaligus menetapkan saya Eko Budiono Koeswanto sebagai Pembeli Yang Memiliki Itikad Baik.

Mengenai gugatan dari Pihak Penggugat agar saya menyerahkan unit Mitsubishi Xpander Plat AA 1474 SE tanpa syarat. Gugatan ini saya tolak dikarenakan penetapan saya Eko Budiono Koeswanto sebagai Pemenang Lelang unit Mitsubishi Xpander Plat AA 1474 SE telah sah ditetapkan melalui BAPL Nomor 0106/BAPL/SMG/18/08/2022. Risalah Lelang Nomor 43/09/PL 11.9/2022 juga adalah perisai perlindungan hak saya sebagai Pemenang Lelang. Unit Mitsubishi Xpander Plat AA 1474 SE dimiliki juga berdasarkan Pelunasan Pembayaran saya selaku Pemenang Lelang resmi kepada PT. JBA Indonesia (Bukti Bayar kepada PT. JBA Indonesia — Lampiran III) sehingga PT. JBA Indonesia juga wajib menjamin hak-hak saya sebagai Pemenang Lelang yang telah melakukan pelunasan.

Halaman 26 dari 50 Halaman Putusan No. 17/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2023/PN.Niaga. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar Hukum saya untuk menolak gugatan dari Pihak Penggugat adalah sebagai berikut :

Mitsubishi Xpander Plat AA 1474 SE yang saya beli melalui lelang PT.JBA Indonesia tersebut merupakan aset leasing yang terikat fidusia. Kepemilikan unit tersebut sebelum pelunasan pada saat lelang adalah milik leasing Mandiri Tunas Finance Magelang dan kedudukan unit tersebut adalah sebagai objek Jaminan Fidusia. Hal ini dikarenakan pihak debitor masih memiliki hutang dengan pihak leasing dan telah terikat melalui fidusia. Adapun sebagai pihak pemegang fidusia, leasing Mandiri Tunas Finance Magelang adalah sebagai kreditor separatis yang kedudukannya didahulukan/diutamakan dalam hal pelunasan hak-hak kreditor dibandingkan dengan kreditor lainnya, Kedudukan sebagai kreditor separatis yang hak-haknya didahulukan ini dikarenakan Mandiri Tunas Finance adalah sebagai Pihak Penerima Fidusia, sehingga kedudukannya mendapatkan perkecualian dari ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-undang No 37 Tahun 2004 yang menjadi dasar Gugatan Pihak Penggugat. Dasar hukum perkecualian ini ada pada Pasal 41 ayat (3) Undang-undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi :

“Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan hukum Debitor yang wajib dilakukannya berdasarkan perjanjian dan/atau karena undang-undang.”

Pasal 41 ayat (3) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 ini dapat menjadi dasar hukum bahwa pembatalan yang diajukan oleh Pihak Penggugat dapat ditolak secara hukum dikarenakan perbuatan hukum Debitor adalah wajib dilakukannya karena Debitor terikat perjanjian dan/atau karena Undang-undang dalam ini Perjanjian Fidusia.

Hak ini dikuatkan pada Pasal 27 ayat (3) Undang-undang No 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia, yang berbunyi :

“Hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia.”

Ketentuan dalam ayat ini berhubungan dengan ketentuan bahwa Jaminan Fidusia merupakan hak agunan atas kebendaan bagi pelunasan utang. Di samping itu, ketentuan dalam Undang-undang tentang Kepailitan menentukan bahwa Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia berada di luar kepailitan dan atau likuidasi.

Halaman 27 dari 50 Halaman Putusan No. 17/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2023/PN.Niaga. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan hal ini dipertegas lagi pada Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang berbunyi : “Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58. setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.”

Maka berdasarkan dasar hukum Pasal 41 ayat (3) Undang-undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 27 ayat (3) Undang-undang No 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia, dan Pasal 55 ayat (1) Undang-undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan ini saya menolak Gugatan Pihak Penggugat dan berharap Majelis Hukum dapat memutuskan dengan seadil-adilnya yaitu menolak gugatan Pihak Penggugat yang meminta agar mobil Mitsubishi Xpander Plat AA 1474 SE tersebut diserahkan tanpa syarat kepada Pihak Penggugat dikarenakan saya Eko Budiono Koeswanto adalah Pembeli Yang Beritikad Baik dan transaksi lelang tersebut sah dan tidak dapat dibatalkan karena eksekusi unit tersebut bereratan dengan kedudukan unit sebagai objek Jaminan Fidusia.

4. Jawaban Tergugat IV

Nama : **Achmad Said**
Alamat : **Jl. Raya Mertoyudan 428 Magelang**
Pekerjaan : **Wiraswasta**

Menerangkan bahwa saya nasabah lama di JBA 10 tahun. Pada tanggal 18 Agustus 2022 saya telah membeli mobil Mitsubishi X Pander No Po. AA 1474 SE Harga Rp. 225.000.000,- dengan mengikuti lelang di JBA. Dengan resmi dan surat-surat lengkap (dengan harga tertinggi).

Setahu saya kalau mobil sudah di JBA itu sudah siap lelang karena sudah ada kesepakatan dari pihak finance dengan kreditor (pemilik mobil).

Saya keberaatan kalau di sangkut pautkan dengan masalah ini. Seharusnya dari awal sudah dibicarakan dengan pihak finance. Kalau beginikan

Halaman 28 dari 50 Halaman Putusan No. 17/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2023/PN.Niaga. Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan customer / nasabah JBA waktunya juga hampir 1 tahun dari pembelian.

Mohon maaf mobil sudah terjual dan tidak bisa di tarik kembali. Karena sudah SAH menurut hukum jual beli.

Harap menjadikan maklum adanya. Terima kasih

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut diatas, pihak Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak menyampaikan jawaban tertulis;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil gugatannya **penggugat** telah mengajukan **bukti bukti surat** berupa fotocopy yang telah dibubuhi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, surat surat mana berupa :

1. Putusan Pailit PT. Mitra Bersama Realty dan Abdul Haris Habibi, S.Pd oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dengan Nomor Perkara 20/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Smg, tanggal 12 Desember 2022. (Bukti P- 1)
2. Penetapan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang dengan Nomor : 20/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Smg, tanggal 3 April 2023 berisi Joko Ponconowo, S.H., diangkat sebagai Kurator (Bukti P- 2)
3. Surat Pemberitahuan Pailit PT. Mitra Bersama Realty dan Abdul Haris Habibi, S.Pd, yang dikirimkan Para Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 4 April 2023 (Bukti P- 3)
4. Surat Keterangan Insolvensi Perkara Pailit Nomor 20/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Smg, tertanggal 9 Maret 2023 berisi Abdul Haris Habibi, S.Pd dan PT. Mitra Bersama Realty dalam keadaan Insolvensi sejak tanggal 06 Januari 2023 (Bukti P- 4)
5. Penetapan Harta Pailit PT. Mitra Bersama Realty dan Abdul Haris Habibi, S.Pd. (Dalam Pailit) tertanggal 20 Maret 2023 (Bukti P-5)
6. BPKB Mitsubishi Expander 1.5 L Exceed AT, warna hitam mika, dengan plat Nomor Polisi : AA 1473 SE, No. Rangka : MK2NCLHARMJ002027, No. Mesin : 4A91KAJ7337, No. BPKB : R00313429. atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Bukti P- 6)
7. BPKB Mitsubishi Expander 1.5 L Exceed AT, warna hitam mika, dengan

Halaman 29 dari 50 Halaman Putusan No. 17/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2023/PN.Niaga. Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plat Nomor Polisi : AA 1476 SE, No. Rangka : MK2NCLHARMJ001975,
No. Mesin : 4A91KAJ5440, No. BPKB : R00313432. atas nama PT. Mitra
Bersama Realty (Bukti P- 7)

8. BPKB Mitsubishi Expander 1.5 L Exceed AT, warna hitam mika, dengan
plat Nomor Polisi : AA 1474 SE, No. Rangka : MK2NCLHARMJ002053,
No. Mesin : 4A91KAJ8513, No. BPKB : R00313430. atas nama PT. Mitra
Bersama Realty (Bukti P- 8)

9. BPKB Mitsubishi Expander 1.5 L Exceed AT, warna putih, dengan plat
Nomor Polisi : AA 1484 SE, No. Rangka : MK2NCLHARMJ001944, No.
Mesin : 4A91KAJ4589, No. BPKB : R00313431. atas nama PT. Mitra
Bersama Realty. (Bukti P- 9)

10. Berita Acara Penetapan Lelang yang dibuat dan ditandatangani oleh
Turut Tergugat II dan diberikan stempel perusahaan oleh Turut Tergugat
I pada tanggal 18 Agustus 2022. Berisi Mitsubishi Expander 1.5 L Exceed
AT, warna hitam mika, dengan plat Nomor Polisi : AA 1473 SE, No.
Rangka : MK2NCLHARMJ002027, No. Mesin : 4A91KAJ7337, No. BPKB
: R00313429, telah dibeli melalui lelang yang dilakukan oleh Turut
Tergugat I oleh Adi Pamungkas, yang beralamat di Gerdu RT/RW :
004/005, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten
Wonogiri, Jawa Tengah, selaku Tergugat II senilai Rp. 225.500.000,- (Dua
Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). (Bukti P-10)

11. Berita Acara Penetapan Lelang yang dibuat dan ditandatangani oleh
Turut Tergugat II dan diberikan stempel perusahaan oleh Turut Tergugat
I pada tanggal 24 Agustus 2022. Berisi berupa Mitsubishi Expander 1.5 L
Exceed AT, warna hitam mika, dengan plat Nomor Polisi : AA 1476 SE,
No. Rangka : MK2NCLHARMJ001975, No. Mesin : 4A91KAJ5440, No.
BPKB : R00313432, telah dibeli melalui lelang yang dilakukan oleh Turut
Tergugat I oleh Suandi Manurung, yang beralamat di Asrama Subdit
Satwa No. 018, RT/RW : 001/014, Kelurahan Pasir Gunung Selatan,
Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, selaku
Tergugat V senilai Rp. 224.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta
Rupiah). (Bukti P- 11)

12. Berita Acara Penetapan Lelang yang dibuat dan ditandatangani oleh
Turut Tergugat II dan diberikan stempel perusahaan oleh Turut Tergugat
I pada tanggal 24 Agustus 2022. Berisi Mitsubishi Expander 1.5 L

Halaman 30 dari 50 Halaman Putusan No. 17/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2023/PN.Niaga. Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Exceed AT, warna hitam mika, dengan plat Nomor Polisi : AA 1474 SE, No. Rangka : MK2NCLHARMJ002053, No. Mesin : 4A91KAJ8513, No. BPKB : R00313430, telah dibeli melalui lelang yang dilakukan oleh Turut Tergugat I oleh Eko Budiono Koeswanto, yang beralamat di Taman Karonsih Selatan XII/841-842, RT/RW :001/006, Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, selaku Tergugat III senilai Rp. 225.500.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). (Bukti P- 12)

13. Berita Acara Penetapan Lelang yang dibuat dan ditandatangani oleh Turut Tergugat II dan diberikan stempel perusahaan oleh Turut Tergugat I pada tanggal 19 Agustus 2022. Berisi Mitsubishi Expander 1.5 L Exceed AT, warna putih, dengan plat Nomor Polisi : AA 1484 SE, No. Rangka : MK2NCLHARMJ001944, No. Mesin : 4A91KAJ4589, No. BPKB : R00313431, telah dibeli melalui lelang yang dilakukan oleh Turut Tergugat I oleh Achmad Said Hilabi, yang beralamat di Dusun Mertoyudin RT/RW : 001/001, Kelurahan Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, selaku Tergugat IV senilai Rp. 225.500.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) (Bukti P- 13)

14. Surat Somasi I (Pertama) tertanggal 27 April 2023 dari Para Penggugat kepada Tergugat I (Bukti P- 14)

15. Surat Bukti Pengiriman Surat Somasi I (Pertama) tertanggal 26 April 2023 kepada Tergugat I (Bukti P-15)

16. Surat Somasi II (Kedua) dan Terakhir dari Para Penggugat kepada Tergugat I tertanggal 4 Mei 2023 (Bukti P-16)

17. Surat Bukti Pengiriman Surat Somasi II (Kedua) dan Terakhir kepada Tergugat I tertanggal 4 Mei 2023. (Bukti P-17)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil jawabannya **Para Tergugat** telah mengajukan bukti bukti surat yang telah dibubuhi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, surat surat mana berupa :

A. Bukti Tergugat I

- Bukti Surat :

Halaman 31 dari 50 Halaman Putusan No. 17/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2023/PN.Niaga. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti foto copy dari foto copy BPKB nomor 00313429 Jenis Mitsubishi Expander Exceed AT, dengan warna Hitam Mika, dengan Plat Polisi Nomor : AA 1473 SE, dengan Nomor Rangka : MK2NCLHARMJ002027, dengan Nomor Mesin : 4A91KAJ7337 (Bukti T1-1a)
2. Bukti Asli dan Foto Copy History Paymen / Statement Of Account atas nama PT. MITRA BERSAMA REALTY yang beralamat di Jalan Jampirejo Timur. RT 05 RW 03, Desa atau Kelurahan Jampirejo, Kecamatan Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, Kode Pos 56215, Tertanggal 17 Juli 2023. (Bukti T1-1 b)
3. Bukti Asli dan Foto Copy Berita Acara Penyerahan Kendaraan Nomor : 999/RAL202207000940 (Bukti T1-1 c)
4. Bukti Foto Copy dari Foto Copy Sertifikat Jaminan Fidusia W13.00762504.AH.05.01 Tahun 2021. Dalam hal ini sebagai Pemberi Fidusia adalah PT. MITRA BERSAMA REALTY yang beralamat di Jalan Jampirejo Timur. RT 05 RW 03, Desa atau Kelurahan Jampirejo, Kecamatan Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, Kode Pos 56215 Penerima Fidusia adalah PT. Mandiri Tunas Finance yang berlamat di Jalan Gedung Graha Mandiri Lantai 3A, Jalan Imam Bonjol Nomor : 61, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta, Kode Pos 10310. (Bukti T1-1 d)
5. Bukti Asli dan Foto Copy Laporan Penerimaan Kendaraan (Mobil) Nomor : 2202708 dari PT MITRA BERSAMA REALTY Kepada PT SAPTA MANGGALA PERSADA Pada Tanggal 31 Juli 2022. (Bukti T1-1e)
6. Bukti Foto Copy dari Foto Copy Perjanjian Pembiayaan Nomor : 9992100625 atas nama Debitur ABDUL HARIS yang beralamat di Jampirejo Timur RT 05 RW 03. Kelurahan Temanggung, Kecamatan Temanggung, Propinsi Jawa Tengah. (Bukti T1-1f)
7. Bukti foto copy dari foto copy BPKB nomor 00313430 Jenis Mitsubishi Expander Exceed AT, dengan warna Hitam Mika, dengan Plat Polisi Nomor : AA 1474 SE, dengan Nomor Rangka : MK2NCLHARMJ002053, dengan Nomor Mesin : 4A91KAJ8513 (Bukti T1-2a)
8. Bukti Asli dan Foto Copy History Paymen / Statement Of Account atas nama PT. MITRA BERSAMA REALTY yang beralamat di Jalan Jampirejo Timur. RT 05 RW 03, Desa atau Kelurahan Jampirejo,

Halaman 32 dari 50 Halaman Putusan No. 17/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2023/PN.Niaga. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, Kode Pos 56215, Tertanggal 17 Juli 2023. (Bukti T1-2b) Bukti Asli dan Foto Copy Berita Acara Penyerahan Kendaraan Nomor : 999/RAL202207000941 (Bukti T1-2b)

9. Bukti asli dan fotocopy berita acara penyerahan kendaraan Nomor 999/RAL202207000941 (Bukti T1-2c)

10. Bukti Foto Copy dari Foto Copy Sertifikat Jaminan Fidusia W13.00762505.AH.05.01 Tahun 2021. Dalam hal ini sebagai Pemberi Fidusia adalah PT. MITRA BERSAMA REALTY yang beralamat di Jalan Jampirejo Timur. RT 05 RW 03, Desa atau Kelurahan Jampirejo, Kecamatan Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, Kode Pos 56215. Penerima Fidusia adalah PT. Mandiri Tunas Finance yang beralamat di Jalan Gedung Graha Mandiri Lantai 3A, Jalan Imam Bonjol Nomor : 61, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta, Kode Pos 10310. (Bukti T1-2 d)

11. Bukti Asli dan Foto Copy Laporan Penerimaan Kendaraan (Mobil) Nomor : 2202706 dari PT MITRA BERSAMA REALTY Kepada PT SAPTA MANGGALA PERSADA Pada Tanggal 31 Juli 2022. (Bukti T1-2e)

12. Bukti Foto Copy dari Foto Copy Perjanjian Pembiayaan Nomor : 9992100626 atas nama Debitur ABDUL HARIS yang beralamat di Jampirejo Timur RT 05 RW 03. Kelurahan Temanggung, Kecamatan Temanggung, Propinsi Jawa Tengah. (Bukti T1-3 a)

13. Bukti foto copy dari foto copy BPKB nomor 00313432 Mitsubishi Expander Exceed AT, dengan warna Hitam Mika, dengan Plat Polisi Nomor : AA 1476 SE, dengan Nomor Rangka : MK2NCLHARMJ001975, dengan Nomor Mesin : 4A91KAJ5440. (Bukti T1-3 b)

14. Bukti Asli dan Foto Copy History Paymen / Statement Of Account atas nama PT. MITRA BERSAMA REALTY yang beralamat di Jalan Jampirejo Timur. RT 05 RW 03, Desa atau Kelurahan Jampirejo, Kecamatan Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, Kode Pos 56215, Tertanggal 17 Juli 2023. (Bukti T1-3 b)

15. Bukti Asli dan Foto Copy Berita Acara Penyerahan Kendaraan Nomor : 999/RAL202207000941 (Bukti T1-3 c)

16. Bukti Foto Copy dari Foto Copy Sertifikat Jaminan Fidusia

Halaman 33 dari 50 Halaman Putusan No. 17/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2023/PN.Niaga. Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W13.00762503.AH.05.01 Tahun 2021. Dalam hal ini sebagai Pemberi Fidusia adalah PT. MITRA BERSAMA REALTY yang beralamat di Jalan Jampirejo Timur. RT 05 RW 03, Desa atau Kelurahan Jampirejo, Kecamatan Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, Kode Pos 56215. Penerima Fidusia adalah PT. Mandiri Tunas Finance yang beralamat di Jalan Gedung Graha Mandiri Lantai 3A, Jalan Imam Bonjol Nomor : 61, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta, Kode Pos 10310. (Bukti T1- 3 d)

17. Bukti Asli dan Foto Copy Laporan Penerimaan Kendaraan (Mobil) Nomor : 2202707 dari PT MITRA BERSAMA REALTY Kepada PT SAPTA MANGGALA PERSADA Pada Tanggal 31 Juli 2022. (Bukti T1- 3 e)

18. Bukti Foto Copy dari Foto Copy Perjanjian Pembiayaan Nomor : 9992100624 atas nama Debitur ABDUL HARIS yang beralamat di Jampirejo Timur RT 05 RW 03. Kelurahan Temanggung, Kecamatan Temanggung, Propinsi Jawa Tengah. **(Bukti T1- 4 a)**

19. Bukti foto copy dari foto copy BPKB nomor 00313431 Mitsubishi Expander Exceed AT, dengan warna Hitam Mika, dengan Plat Polisi Nomor : AA 1484 SE, dengan Nomor Rangka : MK2NCLHARMJ001944, dengan Nomor Mesin : 4A91KAJ4589. **(Bukti T1- 4 b)**

20. Bukti Asli dan Foto Copy History Paymen / Statement Of Account atas nama PT. MITRA BERSAMA REALTY yang beralamat di Jalan Jampirejo Timur. RT 05 RW 03, Desa atau Kelurahan Jampirejo, Kecamatan Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, Kode Pos 56215, Tertanggal 17 Juli 2023. **(Bukti T1- 4 c)**

21. Bukti Asli dan Foto Copy Berita Acara Penyerahan Kendaraan Nomor : 999/RAL202207000942 **(Bukti T1- 4 d)**

22. Bukti Foto Copy dari Foto Copy Sertifikat Jaminan Fidusia W13.00762506.AH.05.01 Tahun 2021. Dalam hal ini sebagai Pemberi Fidusia adalah PT. MITRA BERSAMA REALTY yang beralamat di Jalan Jampirejo Timur. RT 05 RW 03, Desa atau Kelurahan Jampirejo, Kecamatan Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, Kode Pos 56215. Penerima Fidusia adalah PT. Mandiri Tunas Finance yang beralamat di Jalan Gedung Graha Mandiri Lantai 3A, Jalan Imam Bonjol Nomor : 61, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Propinsi

Halaman 34 dari 50 Halaman Putusan No. 17/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2023/PN.Niaga. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DKI Jakarta, Kode Pos 10310. **(Bukti T1- 4 e)**

23. Bukti Asli dan Foto Copy Laporan Penerimaan Kendaraan (Mobil)
Nomor : 220209 dari PT MITRA BERSAMA REALTY Kepada PT SAPTA
MANGGALA PERSADA Pada Tanggal 31 Juli 2022. **(Bukti T1- 4 f)**

24. Bukti Foto Copy dari Foto Copy Perjanjian Pembiayaan Nomor :
9992100627 atas nama Debitur ABDUL HARIS yang beralamat di
Jampirejo Timur RT 05 RW 03. Kelurahan Temanggung, Kecamatan
Temanggung, Propinsi Jawa Tengah. (Bukti T1-5)

25. Foto Copy beserta Asli Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Lelang
Antara PT JBA Indonesia Nomor : 2920/PKS/IX/2019 dengan PT Mandiri
Tunas finance Nomor : 081/PKS-CLC/MTF/VIII/2019 (.Bukti T1-6)

26. Foto Copy beserta Asli Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Lelang
Antara PT JBA Indonesia Nomor : 816/PKS/JBA-B2/II/2022 dengan PT
Mandiri Tunas finance Nomor : 020/PKS-CLC/MTF/II/2022. (Bukti T1-7)

27. Foto Copy beserta Asli Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Lelang
Antara PT JBA Indonesia Nomor : 1026/PKS/JBA-B2/IX/2022 dengan PT
Mandiri Tunas finance Nomor : 158.1C/PKS-CLC/MTF/IX/2022 (bukti
T1-8)

28. Foto Copy beserta Aslinya Berita Acara Penetapan Pemenang Lelang
PT JBA Indonesia dengan Register Nomor 00002/BAPPL/19/08/2022
dengan jenis kendaraan Mitsubishi Expander Exceed AT, dengan warna
Hitam Mika, dengan Plat Polisi Nomor : AA 1476 SE. Dan Berita Acara
Serah Terima Kendaraan Dengan Nomor BASTK : B072494-01 (Buki
T1-9)

29. Foto Copy beserta Aslinya Berita Acara Penetapan Pemenang Lelang
PT JBA Indonesia dengan Register Nomor 00002/BAPPL/18/08/2022
dengan jenis kendaraan Mitsubishi Expander Exceed AT, dengan warna
Hitam Mika, dengan Plat Polisi Nomor : AA 1473 SE. Dan Berita Acara
Serah Terima Kendaraan Dengan Nomor BASTK : B072507-01 (Buki
T1-10)

30. Foto Copy beserta Aslinya Berita Acara Penetapan Pemenang Lelang
PT JBA Indonesia dengan Register Nomor 00002/BAPPL/19/08/2022
dengan jenis kendaraan Mitsubishi Expander Exceed AT, dengan warna
Hitam Mika, dengan Plat Polisi Nomor : AA 1484 SE. Dan Berita Acara
Serah Terima Kendaraan Dengan Nomor BASTK : B072512-01 (Buki

Halaman 35 dari 50 Halaman Putusan No. 17/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2023/PN.Niaga. Smg



T1-11)

31. Foto Copy beserta Aslinya Berita Acara Penetapan Pemenang Lelang PT JBA Indonesia dengan Register Nomor 00002/BAPPL/24/08/2022 dengan jenis kendaraan Mitsubishi Expander Exceed AT, dengan warna Hitam Mika, dengan Plat Polisi Nomor : AA 1484 SE. Dan Berita Acara Serah Terima Kendaraan Dengan Nomor BASTK : B072489-01 (Buki T1-12)

32. Foto Copy Beserta Aslinya Data Unit Lelang PT JBA Indonesia Bulan Agustus 2022(Buki T1-13 a)

33. Foto Copy Beserta Aslinya E Maill PT Mandiri Tunas Finance terhadap PT JBA Indonesia untuk di ikut sertakan dalam Pelaksanaan Lelang Pada Tanggal 18 Agustus 2022 (Buki T1-13 b)

34. Foto Copy Beserta Aslinya Salinan Risalah Lelang Nomor : 43/09/PLII.9/2022 (Buki T1-14)

- **Bukti Saksi :**

1. SAKSI DEDY PURWANTO

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Saudara saksi Elizabeth
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Saudara saksi Joko Poncowati
- Bahwa saksi menerangkan saksi karyawan PT Mandiri Tunas Finance Magelang
- Bahwa saksi menerangkan 8 tahun bekerja dengan Tergugat I;
- Bahwa saksi menerangkan saksi bekerja di cabang magelang;
- Bahwa saksi menerangkan sudah tidak menjadi nasabah mandiri tunas finance karena objek kendaraan sudah diambil;
- Bahwa saksi menerangkan saksi yang menjadi penanggungjawabnya;
- Bahwa saksi menerangkan kurang lebih 50 hari;
- Bahwa saksi menerangkan ada rekanan tunas mandiri finance;
- Bahwa saksi menerangkan 29 Juli 2022;
- Bahwa saksi menerangkan ke balai lelang di sleman;

Halaman 36 dari 50 Halaman Putusan No. 17/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2023/PN.Niaga. Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan setelah satu minggu dilakukan pelelangan;
- Bahwa saksi menerangkan bulan agustus;
- Bahwa saksi menerangkan dari Saudara saksi Pak Teguh;
- Bahwa saksi menerangkan setahu saksi PT Mitra Pailit;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada pemberitahuan pailit dibulan agustus;
- Bahwa saksi menerangkan empat unit kendaraan expander;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui pemenang lelang;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui mengenai putusan pailit, tetapi surat dari curator februari atau maret 2023;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui dipailitkan;
- Bahwa saksi menerangkan karena dari posisi tempat kita ada negosiasi karena gagal bayar;
- Bahwa saksi menerangkan 1 unitnya Rp. 250.000.000,- ada 4 unit kira-kira Rp. 1.000.000.000,- ;
- Bahwa saksi menerangkan pada bukti T1-T4;
- Bahwa saksi menerangkan gagal bayar mulai bulan juni;
- Bahwa saksi menerangkan untuk collectornya;
- Bahwa saksi menerangkan kita tunjukkan perjanjian tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan saat penarikan ada SKP, BAPK, Fidusiannya;
- Bahwa saksi menerangkan mengakui gagal bayar dan menyerahkan suka rela;
- Bahwa saksi menerangkan lokasinya di sleman turi;
- Bahwa saksi menerangkan sistem lelang kita terbuka dan online, nilai limit dari tunas finance;
- Bahwa saksi menerangkan kita hanya memberikan rekomendasi atas kendaraan tersebut;

Halaman 37 dari 50 Halaman Putusan No. 17/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2023/PN.Niaga. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan lakunya Rp. 225.000.000,-
- Bahwa saksi menerangkan tidak dikeluarkan, karena minimal Rp. 190.000.000,-;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui mengenai surat masuk yang diterima;
- Bahwa saksi menerangkan ada petugas sendiri yang mencatat surat;
- Bahwa saksi menerangkan langsung penerima surat;
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui isinya intinya PT Mitra Pailit;
- Bahwa saksi menerangkan warna hitam dan putih
- Bahwa saksi menerangkan BPKB;
- Bahwa saksi menerangkan dicocokkan dengan BPKB dan sesuai;
- Bahwa saksi menerangkan setahu saksi operasional;
- Bahwa saksi menerangkan setahu saksi person;
- Bahwa saksi menerangkan dikantor mereka saat dilakukan penarikan;

2. SAKSI TEGUH RYAWAN

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan curator
- Bahwa saksi menerangkan masih karyawan PT Mandiri Tunas Finance
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Saudara saksi Eko
- Bahwa saksi menerangkan rekan kerja
- Bahwa saksi menerangkan dari tim saksi cek fisik kendaraan;
- Bahwa saksi menerangkan setelah masuk saksi cek;
- Bahwa saksi menerangkan kita yang menentukan limit;
- Bahwa saksi menerangkan betul warna hitam dan putih,

Halaman 38 dari 50 Halaman Putusan No. 17/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2023/PN.Niaga. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



platnya tidak ingat;

3. SAKSI NATANAEL

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Kurator
- Bahwa saksi menerangkan karyawan PT JDA Indonesia
- Bahwa saksi menerangkan sekitar Agustus;
- Bahwa saksi menerangkan 4 unit expander;
- Bahwa saksi menerangkan tidak hafal pemenang lelang, hanya Saudara saksi Eko dan Saudara saksi asaf;
- Bahwa saksi menerangkan event lelangnya tanggal 18 pemenangnya saksi tidak hafal;
- Bahwa saksi menerangkan saksi kepala cabang;

Tergugat II

Pihak Tergugat II telah tidak mengajukan bukti

Bukti Tergugat III

1. Foto Copy Salinan Risalah Lelang Nomor 43/09/PLII.9/2022 (Bukti T3-1)
2. Foto Copy Berita Acara Penetapan Pemenang Lelang Nomor : 0106/BAPL/SMG/18/08/2022 (Bukti T3-2)
3. Foto Copy Bukti Transfer 1291300000281848 (Bukti T3-3.1)
4. Foto Copy Bukti Transfer DOT NOT 106 (Bukti T3-3.2)
5. Foto Copy Kwitansi (1/1) Nomor 00203109 (Bukti T3-4.1)
6. Foto Copy Serah Terima Unit (1/1) Nomor 000002 (Bukti T3-4.2)

Bukti Tergugat IV

1. Foto Copy Salinan Risalah Lelang Nomor 43/09/PLII.9/2022 (Bukti T4-1)
2. Foto Copy Berita Acara Penetapan Pemenang Lelang Nomor : 020/BAPL/SMG/18/08/2022 (Bukti T4-2)
3. Foto Copy Bukti Transfer 1291300000279947 (Bukti T4-3)

Halaman 39 dari 50 Halaman Putusan No. 17/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2023/PN.Niaga. Smg



4. Foto Copy Kwitansi (1/1) Nomor 202880 (Bukti T4-4)
5. Foto Copy Serah Terima Unit (1/1) Nomor 000002 (Bukti T4-5)

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan ***Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah tidak mengajukan bukti bukti ;***

Menimbang, bahwa para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I , telah menyampaikan kesimpulan yang selengkapnyanya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal - hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat actio pauliana pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil gugatan actio pauliana pihak para Penggugat telah mengajukan bukti bukti berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P- 17, sedangkan pihak Tergugat I untuk membuktikan dalil dalil jawabannya telah menyampaikan bukti T1-1a sampai dengan bukti T1-14;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat I dalam jawabannya selain menanggapi pokok perkara juga telah mengajukan eksepsi;

A. Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa dalam surat jawabannya para Tergugat telah menyampaikan eksepsi dengan mendalilkan :

7. Eksepsi Tergugat I

- Bahwa Tergugat I merupakan badan hukum yang bergerak dibidang pembiayaan pengadaan kendaraan bermotor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2021 PT Mitra Bersama Realty membeli 4 (empat) unit mobil keempatnya berupa type mobil Mitsubishi Expander Exceed AT dengan No. Pol. AA 1473 SE, AA 1474 SE, AA 1476 SE, AA 1484 SE, secara **kredit** dengan uang pinjaman dari Tergugat I dengan masa cicilan 60 (enam puluh bulan) pembayaran setiap bulan ditetapkan pada tanggal 12 (dua belas), ikatan perjanjian mana menggunakan jaminan fidusia, PT Mitra Bersama Realty sebagai pemberi jaminan fidusia dan Tergugat I sebagai penerima jaminan fidusia;
- Bahwa ikatan perjanjian pembiayaan tersebut ditanda tangani oleh debitor pailit Abdul Haris, SPd. disatu pihak dan dilain pihak oleh Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I menjual obyek jaminan fidusia (4 unit mobil atas nama PT Mitra Bersama Realty) melalui Turut Tergugat I sebagai balai lelang dan Turut Tergugat II sebagai pejabat lelang;
- Bahwa oleh karenanya gugatan perkara aquo yang tidak melibatkan debitor pailit PT Mitra Bersama Realty (Abdul Haris, SPd.) maka gugatan Para Penggugat kurang pihak (Plurium litis consortium);

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi pihak Tergugat I majelis berpendapat ;

- Bahwa berdasarkan Bukti P- 1 berupa putusan perkara Nomor 20/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Smg, tanggal 12 Desember 2022. Para debitor incasu PT Mitra Bersama Realty dan Abdul Haris Habibi, SPd. telah dinyatakan pailit oleh pengadilan Niaga Semarang dan berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat (2) UU No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU putusan pailit tersebut berlaku sejak jam 00.00 waktu setempat tanggal putusan;
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat (1) UU No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU “ *debitor demi hukum **kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan*** “
- Bahwa dengan demikian terhitung sejak dinyatakan pailit (tanggal 12 Desember 2022) para debitor pailit (PT Mitra Bersama Realty dan Abdul Haris Habibi, SPd) secara hukum dianggap sudah tidak cakap / tidak punya hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya;

Halaman 41 dari 50 Halaman Putusan No. 17/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2023/PN.Niaga. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-3 para Penggugat ditunjuk dan diangkat sebagai curator para debitor pailit yang bertugas melakukan pengurusan dan dan pemberesan boedel pailit ;
- Bahwa tugas pengurusan secara garis besar sebagaimana dirinci oleh Elyta Ras Ginting, meliputi :
 1. Mempublikasikan kepailitan debitor dengan mengumumkan kepailitan debitor dalam dua surat kabar dan berita negara ;
 2. Melacak keberadaan harta pailit , jika perlu menuntutnya dari penguasaan pihak lain yang tanpa hak, dan mengumpulkan seluruh harta pailit yang ada serta mendaftarkannya secara notaris atau dibawah tangan ;
 3. Menyelamatkan harta pailit dengan cara melakukan penyegehan atas harta tersebut;
 4. Membuat daftar kreditor berikut utang yang didaftarkan kepada kreditor;
 5. Mengadakan rapat kreditor pertama dan rapat verifikasi utang serta menyelenggarakan rapat rapat kreditor lainnya jika diperlukan;
 6. Meningkatkan nilai harta pailit dengan berbagai cara yang dibenarkan oleh undang undang kepailitan dan PKPU , seperti meneruskan usaha debitor pailit jika memberi keuntungan (going concern) atau menghentikan kelanjutan usaha debitor pailit jika merugi atau curator dapat menebus harta pailit yang ada pada pihak ketiga ;
 7. Membatalkan perikatan perikatan debitor yang dinilai telah merugikan harta pailit melalui gugatan actio pauliana;
 8. Meneruskan tuntutan hukum (gugatan) yang sedang berjalan ketika debitor dinyatakan pailit atau menghentikan suatu tuntutan;
 9. Melakukan verifikasi utang utang debitor yang telah didaftarkan oleh kreditor kepada curator;
 10. Membuat daftar utang yang diakui dan yang dibantah setelah dicocokkan dalam rapat verifikasi utang;
 11. Melakukan penuntutan terhadap harta pailit yang berada pada pihak ketiga atau dikuasai oleh pihak ketiga yang memiliki hak retensi atas

Halaman 42 dari 50 Halaman Putusan No. 17/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2023/PN.Niaga. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harta pailit dengan melakukan pembayaran jika curator menilai memasukan barang tersebut menjadi harta pailit akan meningkatkan nilai harta pailit;

12. Melakukan Tindakan pra pemberesan harta pailit yang diperlukan; (Elyta Ras Ginting , Hukum Kepailitan Teori Kepailitan , buku I , Sinar Grafika , 2018., Hal. 296-297) ;

- o Bahwa gugatan perkara aquo diberi titel ***gugatan actio pauliana*** maka sesuai dengan pendapat diatas yang berhak mengajukan untuk kepentingan para debitor pailit mapun para kreditor ***beralih dari pihak para debitor pailit kepada para curator incasu adalah para Penggugat;***

- o Bahwa dengan tidak cakupnya para debitor pailit dan beralihnya hak mengurus boedel pailit termasuk mengajukan gugatan actio pauliana dari para debitor pailit kepada para curator, maka para debitor pailit (PT Mitra Bersama Realty dan Abdul Haris Habibi , SPd) sudah tidak perlu dilibatkan lagi sebagai pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas majelis menilai dalil eksepsi dari tergugat I bahwa perkara aquo kurang pihak karena debitor pailit tidak dilibatkan sebagai pihak, tidak berdasar hukum sehingga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena dalil eksepsi dari Tergugat I dinyatakan ditolak, maka majelis akan mempertimbangkan dalil pokok gugatan para penggugat;

B. Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya para penggugat pada pokoknya mendalilkan :

1. Bahwa sejak tanggal 12 Desember 2022 PT. Mitra Bersama Realty dan Abdul Haris Habibi, S.Pd. diputus pailit melalui Putusan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dengan Nomor Perkara 20/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Smg Bahwa Para Penggugat yang telah ditunjuk sebagai Kurator PT. Mitra Bersama Realty dan Abdul Haris Habibi, S.Pd. (Dalam Pailit) telah memberitahukan kepada Tergugat I bahwa PT. Mitra Bersama Realty dan Abdul Haris Habibi, S.Pd. telah diputus pailit

Halaman 43 dari 50 Halaman Putusan No. 17/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2023/PN.Niaga. Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Putusan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dengan Nomor Perkara 20/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Smg, tanggal 12 Desember 2022, melalui surat yang dikirimkan Penggugat pada tanggal 4 April 2023.

2. Bahwa berdasarkan penetapan Hakim pengawas tertanggal 20 Maret 2023 Harta Pailit PT. Mitra Bersama Realty dan Abdul Haris Habibi, S.Pd. (Dalam Pailit) meliputi :

- a. Kendaraan roda empat **Mitsubishi Expander 1.5 L Exceed AT**, warna hitam mika, dengan plat Nomor Polisi : AA 1473 SE, No. Rangka : MK2NCLHARMJ002027, No. Mesin : 4A91KAJ7337, No. BPKB : R00313429.
- b. Kendaraan roda empat **Mitsubishi Expander 1.5 L Exceed AT**, warna hitam mika, dengan plat Nomor Polisi : AA 1476 SE, No. Rangka : MK2NCLHARMJ001975, No. Mesin : 4A91KAJ5440, No. BPKB : R00313432
- c. Kendaraan roda empat **Mitsubishi Expander 1.5 L Exceed AT**, warna hitam mika, dengan plat Nomor Polisi : AA 1474 SE, No. Rangka : MK2NCLHARMJ002053, No. Mesin : 4A91KAJ8513, No. BPKB : R00313430
- d. Kendaraan roda empat **Mitsubishi Expander 1.5 L Exceed AT**, warna putih, dengan plat Nomor Polisi : AA 1484 SE, No. Rangka : MK2NCLHARMJ001944, No. Mesin : 4A91KAJ4589, No. BPKB : R00313431

Merupakan salah satu boedel pailit

3. Bahwa para Penggugat telah meminta kepada Tergugat I untuk menyerahkan 4 (empat) unit mobil dan 4 (empat) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) milik PT. Mitra Bersama Realty yang dijadikan agunan kepada Tergugat I dan hingga gugatan ini diajukan, ke 4 (empat) unit mobil dan 4 (empat) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) tersebut telah dijual melalui lelang oleh Tergugat I melalui Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II; dan keempat unit mobil tersebut sekarang telah dikuasai oleh para Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V sebagai para pemenang lelang;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan tersebut pihak Tergugat I telah menyampaikan jawaban dengan mendalilkan pada pokoknya :

Halaman 44 dari 50 Halaman Putusan No. 17/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2023/PN.Niaga. Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I merupakan badan hukum yang bergerak dibidang pembiayaan pengadaan kendaraan bermotor;
- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2021 PT Mitra Bersama Realty membeli 4 (empat) unit mobil keempatnya berupa type mobil Mitsubishi Expander Exceed AT dengan No. Pol. AA 1473 SE, AA 1474 SE AA 1476 SE, AA 1484 SE, secara **kredit** dengan uang pinjaman dari Tergugat I dengan masa cicilan 60 (enam puluh bulan) pembayaran setiap bulan ditetapkan pada tanggal 12 (dua belas), ikatan perjanjian mana menggunakan jaminan fidusia, PT Mitra Bersama Realty sebagai pemberi jaminan fidusia dan Tergugat I sebagai penerma jaminan fidusia;
- Bahwa ikatan perjanjian pembiayaan tersebut ditanda tangani oleh debitor pailit Abdul Haris , SPd disatu pihak dan dilain pihak oleh Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I menjual obyek jaminan fidusia (4 unit mobil atas nama PT Mitra Bersama Realty) melalui Turut Tergugat I sebagai balai lelang dan Turut Tergugat II sebagai pejabat lelang;
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat (1) UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU “ **dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 , pasal 57 dan pasal 58 , setiap kreditor pemegang gadai,, jaminan fidusia , hak tanggungan , hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengesekusi haknya seolah olah tidak terjadi kepailitan”**
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas , maka Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I adalah sah secara hukum, dan terjadinya suatu pelelangan pada bulan Agustus 2022 sebelum adanya suatu gugatan hingga putusan pailit dalam Nomor 20/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Semarang sebagaimana dimaksud dalam gugatan a quo;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 42 UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU gugatan actio pauliana diajukan terhadap perbuatan hukum yang merugikan kreditor dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan dan berdasarkan ketentuan pasal 47 UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tuntutan hak tersebut diajukan oleh curator (pasal 47 ayat 1) sedangkan kreditor dapat mengajukan bantahan atas tuntutan curator tersebut (ayat 2);

Menimbang, bahwa secara normatif syarat -syarat dalam mengajukan actio pauliana adalah :

Halaman 45 dari 50 Halaman Putusan No. 17/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2023/PN.Niaga. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Perbuatan hukum yang dilakukan debitur merugikan kreditor;
2. Perbuatan itu tidak wajib untuk dilakukan ;
3. Dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sebelum putusan pailit diucapkan;

(Susanti Adi Nugroho; Hukum Kepailitan di Indonesia dalam teori dan praktek serta penerapan hukumnya , Kencana, Prenada media group, 2018 , hal. 315)

Menimbang, bahwa selain pendapat diatas terhadap persyaratan bagi gugatan actio pauliana Fred BG Tumbuan, mengemukakan bahwa ada lima syarat yang harus dipenuhi agar actio pauliana itu berlaku yakni :

1. Debitur telah melakukan suatu perbuatan hukum;
2. Perbuatan hukum tersebut tidak wajib dilakukan debitur;
3. Perbuatan hukum dimaksud telah merugikan kreditor;
4. Pada saat melakukan perbuatan hukum tersebut debitur mengetahui atau sepatutnya mengetahui perbuatan hukum tersebut akan merugikan kreditor dan ;
5. Pada saat melakukan perbuatan hukum tersebut dilakukan dengan pihak siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor.

Adalah tugas curator untuk membuktikan telah terpenuhinya kelima persyaratan tersebut (Syutan Remy Sjahdeini; Sejarah, Asas, dan teori hukum kepailitan, memahami UU No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU; Prenada media group, 2018, hal 364;)

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah gugatan actio pauliana yang diajukan oleh para Penggugat telah memenuhi syarat - syarat diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T1- I f , telah terjadi perjanjian pemberian pembiayaan antara Tergugat I dengan Abudl Haris selaku direktur PT Mitra Bersama Realty untuk pembelian unit mobil yang kemudian diikat dengan jaminan fidusia (Bukti T1- I d) dan berdasarkan bukti T1-I b, pembayaran angsuran telah berhenti pada bulan Mei 2022;

Menimbang bahwa atas perjanjian sebagaimana tertuang dalam bukti



T1- I f tidak ada bukti bahwa perjanjian yang dibuat antara Tergugat I dan Abdul Haris Habibi , SPd. terdapat cacat hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 1338 KUH Perdata (BW) perjanjian tersebut mengikat kepada kedua belah pihak yang membuat perjanjian, perjanjian mana telah melahirkan kewajiban satu sama lain yang saling bersesuaian, dimana kewajiban disatu pihak merupakan hak dipihak lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 ayat (3) UU No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU yang menentukan **“dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan hukum debitur yang wajib dilakukannya berdasarkan perjanjian dan / atau karena undang undang”**

Menimbang, bahwa dalam perjanjian tersebut Tergugat I selaku Lembaga pembiayaan bekwajiban memberikan pinjaman sejumlah uang kepada Abdul Haris Habibi , SPd (debitur pailit) guna pembelian unit mobil, dan sesuai dengan bukti T1-I e) unit kendaraan tersebut telah diterima oleh PT Mitra Bersama Realty, dengan demikian pihak Tergugat I selaku kreditor telah memenuhi kewajibannya, sedangkan PT Mitra Bersama Realty incasu Abdul Haris (selaku direktur) sejak bulan Mei 2022 telah berhenti membayar cicilan atau telah melakukan wanprestasi , oleh karenanya sesuai dengan isi perjanjian pembiayaan, maka debitur wajib menyerahkan barang jaminan berupa unit kendaraan roda empat kepada Tergugat I untuk selanjutnya dijual lelang dengan bantuan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II guna pelunasan utang dari debitur PT Mitra Bersama Realty incasu Abdul Haris (selaku direktur);

Menimbang, bahwa pasal 15 UU No.42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia menentukan :

- (3). **Apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri ;**

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas majelis menila bahwa Tindakan Tergugat I merupakan pelaksanaan haknya untuk menutup / melunasi piutangnya yang diterima dari debitur PT Mitra Bersama Realty incasu Abdul Haris (selaku direktur), hal mana sekaligus merupakan kewajiban debitur PT Mitra Bersama Realty incasu Abdul Haris (selaku



direktur);

Menimbang, bahwa karena Tindakan dari debitor PT Mitra Bersama Realty incasu Abdul Haris (selaku direktur) kepada pihak Tergugat I merupakan pelaksanaan dan pemenuhan kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian pemberian pinjaman, dan bagi Tergugat I merupakan pelaksanaan, dan pemenuhan atas suatu hak (penyerahan barang jaminan) maka Tindakan debitor PT Mitra Bersama Realty incasu Abdul Haris (selaku direktur) dan pihak Tergugat I tersebut dalam rangka memenuhi kewajiban masing masing yang timbul dari perjanjian, oleh karenanya tidak memenuhi syarat bagi suatu gugatan actio pauliana;

Menimbang, bahwa karena salah satu syarat bagi gugatan action paulinana tidak dipenuhi, maka gugatan para Penggugat terhadap Tergugat I atas titel actio pauliana tidak berdasar hukum sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa karena tuntutan pokok dari tuntutan gugatan action pauliana dari paara Penggugat dinyatakan ditolak, maka tuntutan selebihnya yang merupakan tuntutan asesoir dari tuntutan pokok juga sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas gugatan para Penggugat telah ditolak untuk edluruhnya;

Menimbang bahwa dengan ditolaknya seluruh gugatan para Penggugat, maka secara hukum para Penggugat berada dipihak yang kalah oleh karenanya harus menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;

Memperhatikan ketentuan 41 sampai dengan pasal 47 UU No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU jo. Pasal 136 HIR serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

A Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I

Halaman 48 dari 50 Halaman Putusan No. 17/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2023/PN.Niaga. Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 425.000,00 (Empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 oleh kami, Asep Permana , SH.MH. sebagai Hakim Ketua, Suwanto, SH dan Persta Partogi Hasiholan Sitorus, SH. MHum . masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 17/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2023/PN.Niaga. Smg. tanggal 17 Juni 2023 putusan tersebut pada hari Selasa , tanggal 15 Agustus 2023 , diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut YEKTI MAHARDIKA, SH. MH Panitera Pengganti dan Kuasa para Penggugat , Kuasa Tergugat I dan Tergugat II, Kuasa Tergugat III dan Tergugat IV, Kuasa Turut Tergugat I, tanpa hadirnya Turut Tergugat II;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

PESTA PARTOGI H SITORUS, SH.MHum

ASEP PERMANA, S.H., M.H

SUTIYONO, S.H. MH

Panitera Pengganti,

YEKTI MAHARDIKA, SH. MH

Halaman 49 dari 50 Halaman Putusan No. 17/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2023/PN.Niaga. Smg



Rincian Biaya Perkara

Biaya Pendaftaran : Rp. 40.000,00

Biaya Pemberkasan/ ATK : Rp. 95.000,00

Biaya Panggilan : Rp. 190.000,00

Biaya PNPB Panggilan : Rp. 80.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Materai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 425.000,00

(Empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)